

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2026/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili Perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara:

MOH. SUGIANTO M. ADJADAR, bertempat tinggal di Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor hukum Jati Centre yang beralamat di Kompleks Raja Tribber Grup, Ruko Citra Land Blok AA3/28, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, email jaticentre@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/KH-JC/VIII2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Maret 2026 dengan register nomor : 131/PAN.PN.W21-U3/HK2.4/III/2026, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI**, yang diwakili oleh Santo Gotia berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat I;
2. **ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI / KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN**, yang diwakili oleh Budysastra Bahrn, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;
3. **ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI / KETUA DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI**, yang diwakili oleh Abd. Rauf R.A. Barri, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat III;
4. **ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI / KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU**, yang diwakili oleh Hidayat Helingo, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit

Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat IV;

5. **ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI / KETUA DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM**, yang diwakili oleh Mahmud, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Februari 2026 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2026/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang dirugikan oleh produk Para Tergugat, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024.
2. Bahwa akibat pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tersebut, Penggugat secara nyata terhalangi untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan/atau Pilkada, dan secara nyata mengalami kerugian materil dan immateril.
3. Bahwa terhadap kerugian yang dialami tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai selaku pihak yang menerbitkan keputusan tersebut, karena tindakan Para Tergugat secara langsung menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga secara yuridis Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pemulihan hak serta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

4. Bahwa menurut teori kedudukan hukum (*legal standing*), suatu pihak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan apabila terbukti terdapat hubungan langsung (hubungan sebab akibat) antara tindakan pihak yang digugat dan kerugian yang diderita oleh pihak yang menggugat. Teori ini menegaskan Penggugat berhak menuntut pemulihan atas akibat hukum dari terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, karena keputusan tersebut secara langsung membatasi hak Penggugat untuk ikut serta dalam penyelenggara pemilu/pilkada dan menimbulkan kerugian materil serta immateriel. Dengan adanya hubungan sebab-akibat itu, maka secara yuridis dasar pengajuan Gugatan Sederhana telah terpenuhi.

B. DASAR HUKUM GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengatur pengajuan gugatan sederhana yaitu:

Pasal 3 ayat (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*

Pasal 4 ayat (1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3.a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

2. Bahwa memperhatikan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilin Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan:

Pasal 1 ayat (23) Rapat pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPIU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) **sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada** telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 April 2024, **dilakukan secara kolektif kolegal**.
4. Bahwa Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Para Tergugat, karena memiliki kepentingan hukum yang sama. (Vide : [2.4] Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu angka 1 huruf (b) halaman 9 dan halaman 29 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025).
5. Bahwa berdasarkan konsep tanggung jawab perdata, setiap perbuatan yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian pada orang lain memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian, sepanjang memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan-undangan.
6. Bahwa prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengeluarkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Dengan demikian, tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang berdampak langsung pada hak konstitusional dan hak keperdataan Penggugat, dan merupakan objek yang dapat diterima, diperiksa dan diadili melalui Gugatan Sederhana.
7. Bahwa ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan melalui mekanisme penyelesaian yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat bersifat langsung, serta nilai tuntutan berada dalam batasan gugatan sederhana sehingga secara hukum memenuhi asas dan tujuan PERMA tersebut. Oleh karena itu, pengajuan Gugatan Sederhana ini merupakan instrumen yang sah menurut hukum untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

C. POKOK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batui untuk Pemilu Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum 2024, tanggal 17 Desember 2022.
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPK, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjar sebagai Anggota PPK Batui.
3. Bahwa pemberhentian Penggugat tersebut, telah memberi dampak dan kerugian nyata, berupa kehilangan hak dasar (hak konstitusional) untuk bekerja sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada, sebagaimana diksi dalam Diktum Kesatu Keputusan Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, yang menyebutkan: *"....nama-nama tersebut di atas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu"*.
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Mei 2024 mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diregister dengan Nomor: **37/G/2024/PTUN.PL** untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024.
5. Bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Palu** atas Perkara Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL mengabulkan Gugatan Penggugat, melalui putusan tanggal 27 September 2024, dengan amar berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum*

Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjadar Sebagai Anggota PPK Batui;

3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024, Sepanjang Diktum Kesatu Nomor Urut 13 Atas Nama Moh. Sugianto M. Adjadar Sebagai Anggota PPK Batui;*
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).*
6. Bahwa terhadap Putusan PTUN Palu tersebut, dan tidak menerima kekalahan, Para Tergugat mengajukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, yang di register dengan Perkara Banding Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS.
7. Bahwa **Putusan PT TUN Makassar** Nomor: 127/B/2024/PT.TUN.MKS tanggal 4 Desember 2024, memenangkan Penggugat, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pemanding;*
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;**
3. *Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*
8. Bahwa tidak menerima kekalahan, dan merasa tidak puas atas Putusan PTTUN Makassar tersebut, Para Tergugat kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang di register dengan Perkara Kasasi Nomor: 238 K/TUN/2025.
9. Bahwa Putusan Perkara Tata Usaha Negara pada Tingkat **Kasasi Mahkamah Agung** Nomor: 238 K/TUN/2025 tanggal 23 Mei 2025, kembali memenangkan Penggugat, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
2. *Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);*

10. Bahwa atas kekalahan beruntun dalam perkara tata usaha negara pada Tingkat Gugatan PTUN Palu, Tingkat Banding PTTUN Makassar, dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung, sehingga tidak adanya upaya hukum lagi serta tidak ada pilihan lain, hingga Para Tergugat terpaksa melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengubah Keputusan yang dipertahankan sejak awal, dengan menerbitkan:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 17 Juni 2025, yang pada pokoknya pada Diktum Kesatu menghapus atas Nama Moh. Sugianto M. Adjadar Sebagai Anggota PPK Batui.
11. Bahwa untuk membuktikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Tergugat, atas pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PPK Kecamatan Batui, maka dilakukan Pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diregister dengan Perkara Nomor: 146-PKE- DKPP/IV/2025.
12. Bahwa Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Perkara Nomor: 146-PKE-DKPP/IV/2025, dengan menyatakan tindakan Para Tergugat melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan menjatuhkan **Sanksi Peringatan**.
13. Bahwa Penggugat telah mengajukan Somasi (Teguran) kepada Para Tergugat melalui Surat **tanggal 12 Januari 2026**, yang pokoknya berisi ajakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan (Mediasi), tanpa perlu menempuh upaya hukum berupa Gugatan Perdata (PMH) maupun upaya hukum lainnya.
- Tergugat I menjawab melalui Surat KPU Banggai Nomor 12/HK.07-Und/7201/2026 tanggal 22 Januari 2026, yang pada pokoknya mengundang untuk penyelesaian masalah dengan melaksanakan musyawarah.
 - Musyawarah dihadiri oleh Penggugat dengan Para Tergugat, pada tanggal 26 Januari 2026, namun belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian masalah, sehingga dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya.
 - Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, hasil pertemuan Para Pihak juga belum menghasilkan kesepakatan solusi bersama, dan kerugian Penggugat belum dipulihkan sama-sekali.

14. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasi dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***), yaitu suatu perbuatan:
- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku;
 - ✓ Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - ✓ Menyebabkan kerugian pada orang lain;
 - ✓ Dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
 - ✓ Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
15. Bahwa memperhatikan rumusan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan yang karena kesalahan atau kelalaiannya, mengganti kerugian Penggugat baik materil maupun immateril.
17. Bahwa kerugian materil berupa kerugian nyata (***actual loss***) yang dialami Penggugat, berupa biaya proses hukum di PTUN Palu, PT TUN Makassar, dan Kasasi Mahkamah Agung, hingga membuktikan pelanggaran kode etik dari Para Tergugat di DKPP.
- a. Biaya Pendaftaran Perkara di PTUN Palu sebesar Rp 571.250,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Biaya Jasa Hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Bahwa total **kerugian materil sebesar Rp 50.571.250,-** (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah).
18. Bahwa sekalipun ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan Penggugat yang terkena sanksi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 16 April 2024 yakni tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu, bisa mengikuti seleksi sebagai PPK, tapi sungguh keputusan tersebut sudah merupakan sebuah kepastian hukum bahwa orang yang terkena sanksi *in casu* tidaklah mungkin lolos dalam seleksi PPK atau sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada, sebab sudah tidak lagi memenuhi syarat.

19. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateril berupa cemarnya nama baik dan reputasi akibat diberhentikan sebagai Anggota PPK Batui secara tidak sah oleh Para Tergugat, dan Tidak bisa mendaftar karena adanya Diktum Kesatu Keputusan Tergugat I yang menyebutkan: “...nama-nama tersebut di atas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu”. Sehingga kehilangan penghasilan tetap (honorarium PPK) untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, yakni Honorarium Anggota PPK sebanyak Rp 2.200.000,- x 8 bulan = **Rp 17.600.000,-** (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah) sebagai kerugian immateril.
20. Bahwa total kerugian nyata yang dialami Penggugat yang harus dibayar sebagai ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, secara keseluruhan Rp 50.571.250,- + Rp 17.600.000,- = **sejumlah Rp 68.171.250,-** (enam puluh delapan juta, seratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah).
21. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa hukum yang diajukan dalam gugatan Penggugat, membuktikan/menunjukkan bahwa perbuatan Para Tergugat cukup beralasan dan mempunyai dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
22. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat harus membayar ganti kerugian materil sebanyak Rp 50.571.250,- (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);
23. Bahwa selain itu, Para Tergugat juga harus membayar ganti kerugian immateril sebanyak Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah);
24. Bahwa berhubung Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dikalahkan dan di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

D. PETTITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat secara keseluruhan sebanyak 50.571.250,- (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat secara keseluruhan sebanyak Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri/principal, kemudian Para Tergugat telah menghadap persidangan secara sendiri/principal sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana yang diatur khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka persidangan dilanjutkan tanpa dilakukan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah mengupayakan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian selama persidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) memberikan jawaban sebagai berikut:

Pada perkara gugatan sederhana nomor perkara 2/Pdt.G.S/2026/PN Lwk, dengan ini

PARA TERGUGAT memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum **Para Tergugat**.
2. Bahwa keputusan pemberian sanksi kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPU Kabupaten Banggai merupakan keputusan publik, yang secara hukum administratif dikategorikan sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009, Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dasar "keputusan publik", maka itu adalah ranah absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana Penggugat menarik sengketa publik ke ranah perdata (*overlapping jurisdiction*), Karena PTUN Palu telah memutuskan perkara *a quo* dan KPU Kabupaten Banggai telah melaksanakan putusan tersebut melalui keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025 (**Bukti T-1**), maka urusan hukum terkait KTUN tersebut sejatinya telah **selesai secara administrasi**.
4. Bahwa substansi gugatan **Penggugat** bukan mengenai **hak keperdataan** (seperti: belum bayar sewa gedung, gagal bayar pengadaan jasa, dll), tetapi keputusan bersifat publik yang menjadi ranah PTUN.
5. Bahwa berdasarkan prinsip *Res Judicata* (perkara telah diputus), dasar hukum (*causa debendi*) yang digunakan Penggugat sudah diuji dan dipulihkan oleh Putusan PTUN Palu dalam Putusan Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL (**Bukti T-2**), dimana PTUN Palu sudah memerintahkan pembatalan KTUN dan **Para Tergugat** dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai sudah melaksanakannya maka seharusnya unsur "**Melawan Hukum**" dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** sudah **hilang/terhapus** karena instansi telah kembali ke jalur hukum yang benar (*comply with the law*).
6. Bahwa dalam teori hukum administrasi, kerugian yang timbul dari keputusan publik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme **Rehabilitasi** dan **Kompensasi** di PTUN (Vide Pasal 97 UU PTUN), Jika Penggugat menuntut ganti rugi materiil/ immateriil di Pengadilan Negeri setelah putusan PTUN dilaksanakan, hal ini dapat dikategorikan sebagai *unjust enrichment* (pengayaan diri yang tidak sah) atau penyalahgunaan prosedur, kerugian tersebut sebenarnya sudah/seharusnya dimintakan saat sidang di PTUN Palu.
7. Bahwa **Para Tergugat** dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai telah memenuhi aspek Kemanfaatan (*Doelmatigheid*) dan Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dengan menjalankan putusan PTUN Palu, melakukan gugatan PMH kembali atas objek yang sama setelah putusan PTUN dijalankan justru menciptakan ketidakpastian hukum (*legal insecurity*).
8. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dan salah alamat secara kompetensi (*Absolute Incompetence*). Objek yang dipermasalahkan oleh

Penggugat adalah KTUN yang bersifat *Public Policy*. Terhadap keputusan tersebut, telah ada Putusan PTUN Palu yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh **Para Tergugat** melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 (Vide Bukti T-1).

9. Bahwa dengan dilaksanakannya Putusan PTUN Palu tersebut, maka segala akibat hukum yang dianggap melawan hukum oleh Penggugat telah dipulihkan secara hukum (Rehabilitasi). Oleh karena itu, tidak ada lagi dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat didalilkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri ini, karena Para Tergugat justru telah bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (taat pada putusan pengadilan).
10. Bahwa perkara *a quo* sebelumnya telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk melalui Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2025/PN Lwk pada 18 November 2025 yang menyatakan Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Gugatan Sederhana (*Small Claims Court*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengedepankan efisiensi. Dengan diajukannya kembali gugatan yang kabur atau masih mengandung cacat formil, Penggugat terkesan menyalahgunakan prosedur hukum (*abuse of process*) yang justru menghambat asas peradilan cepat dan membebani **Para Tergugat** dengan biaya perkara yang berulang. Selain itu, menurut Para Tergugat Sengketa yang melibatkan irisan antara Putusan PTUN dan PMH Perdata adalah sengketa dengan **pembuktian rumit**, karena tidak memenuhi kriteria "Sederhana" sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2019.
11. Bahwa selain itu, menurut **Para Tergugat** dalil Penggugat yang menyatakan **Para Tergugat** melakukan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum, karena lima unsur PMH tidak terpenuhi secara kumulatif. Dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Terkait Unsur Perbuatan Melawan Hukum, bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, yaitu melakukan Pengawasan Internal kepada **Penggugat** dalam kedudukannya sebagai jajaran KPU Kabupaten Banggai yakni Anggota PPK Kecamatan Batui pada Pemilu Tahun 2024 (**Bukti T-3**) atas perbuatan dan tindakannya yang diduga melanggar hukum dan etika, adalah tindakan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Penanganan pelanggaran kode etik bagi badan *ad hoc* mulai PPK, PPS sampai KPPS diatur dalam ketentuan Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pengaduan dan/atau Laporan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini PPK, PPS dan KPPS diajukan langsung kepada KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU. Selengkapnya Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. PPK;

b. PPS; atau

c. KPPS,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.

Selanjutnya, tindakan **Para Tergugat** dilakukan dengan iktikad baik dan bukan untuk merugikan Penggugat. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjamin Legitimasi Hasil Pemilu, Fondasi Kedaulatan Rakyat, Membangun Kepercayaan Publik dan Menjaga Kepercayaan Publik.

- b. Terkait unsur Kesalahan/Kelalaian, bahwa **Para Tergugat** telah bertindak dengan hati-hati dan profesional. Tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dalam melakukan Penanganan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh **Penggugat**. Bahkan, yang terjadi adalah **Penggugat** memberikan kesaksian tidak benar/sesat dibawah sumpah yang dapat mencederai lembaga penyelenggara pemilu, dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai pada lembar ketiga belas diperoleh fakta yang menyatakan **“Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dibulan Februari tahun 2024 di Sekretariat PPK Kecamatan Batui saksi bersama Zulfikar Dg. Matutu selaku anggota PPK kecamatan Batui yang pada saat itu saudara Zulfikar Dg. Matutu melihat Handphone saudara Musadam Badjeber terbuka dan melihat dalam gambar handphone tersebut terdapat foto Ketua KPU Santo Gotia dan Anggota KPU atas nama Hidayat Helinggo dan Abd. Rauf R.A Barry bertemu dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Banggai atas nama Benniyanto Tamoreka disalah satu rumah yang saksi tidak ketahui”**.
(Bukti T-4)

Sungguh tindakan **Penggugat** dengan memfitnah **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV** merupakan perbuatan yang keji yang tidak hanya berdampak pada harkat dan martabat **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV** secara personal, namun karna jabatan yang melekat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai sangat mengganggu dan mencederai kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tentu saja dapat menimbulkan *syakwasangka* yang dapat mereduksi kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu karena melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu yang secara hukum dan etika tidak dibenarkan.

c. Unsur Kerugian dan Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*), Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil maupun immateriil secara nyata. Tuntutan kerugian, khususnya immateriil, bersifat mengada-ada (*excessief*) dan tidak didukung oleh alat bukti. Selain itu, tidak ada hubungan kausalitas yang pasti antara tindakan **Para Tergugat** dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa terkait dengan dalil **Penggugat** pada angka 17 halaman 6 s.d. halaman 8, berupa kerugian nyata atau kerugian materiil sebesar 50.571.250,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), menurut **Para Tergugat** tidak beralasan menurut hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang memuat kaidah hukum “biaya yang dipergunakan untuk menempuh proses hukum ataupun biaya yang dikeluarkan untuk jasa Pengacara merupakan tanggung jawab dan kehendak pribadi”, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada **Para Tergugat**.

b) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah/honorarium tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, maka tuntutan Penggugat sangat tidak tepat dibebankan kepada **Para Tergugat**.

2) Bahwa terkait dengan dalil **Penggugat** pada angka 19 halaman 9, berupa kerugian immateriil sebesar 17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), pada Pokoknya **Penggugat** mendalilkan telah kehilangan

penghasilan tetap, menurut **Para Tergugat** tidak ada hubungan sebab akibat dan langsung, selain itu karena sifat kelembagaan PPK yang *ad hoc*, maka jabatan Anggota PPK bukan jabatan permanen. Sehingga **Para Tergugat** menolak dengan tegas berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa KPU Banggai menerbitkan sanksi kepada **Penggugat** pada masa Pasca berakhirnya masa kerja PPK Pemilu 2024, masa kerja PPK Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-5**), pada Lampiran II, Huruf K Angka 1, halaman 72, Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan **dimulai 4 Januari 2023 berakhir pada tanggal 4 April 2024**, sedangkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Banggai pada **tanggal 16 April 2024 atau setelah Masa Berakhir PPK Pemilu 2024 selesai**. Hal ini sekaligus membantah dalil **Penggugat** pada angka 2 halaman 5, dimana **Penggugat** pada pokoknya menyatakan **Para Tergugat** memberhentikan **Penggugat** sebagai Anggota PPK melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, terbitnya Keputusan *a quo* setelah berakhirnya masa kerja **Penggugat**. Sehingga faktanya tidak ada tindakan pemberhentian sebagai Anggota PPK, tetapi pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (**Bukti T-6**)
- b) Bahwa sifat kelembagaan PPK Pemilu 2024 adalah *ad hoc*, sehingga masa kerja atau periodisasi PPK Pemilu 2024 hanya dalam satu siklus Pemilu, sehingga tidak mutlak atau tidak ada aturan yang mengharuskan/mengatur PPK Pemilu Tahun 2024 diangkat menjadi Anggota PPK pada Pemilihan (Pilkada) Tahun 2024 artinya Anggota PPK Pilkada harus melalui serangkaian proses seleksi kembali.
- c) Bahwa **Penggugat** mendalilkan kehilangan penghasilan tetap (honorarium PPK) sementara untuk menjadi Anggota PPK Pemilihan (Pilkada) 2024 harus melalui serangkaian proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran s.d. penetapan dan pelantikan. Apalagi berdasarkan catatan KPU Kabupaten Banggai, **Penggugat** sama sekali tidak pernah mendaftar dalam proses seleksi Anggota PPK Pemilihan (Pilkada) 2024 di Kabupaten Banggai. (**Bukti T-7**)

d) Bahwa selain itu, berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Banggai Nomor 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Tahun 2024 (**Bukti T-8**), disebutkan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :

- Warga Negara Indonesia;
- Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- Tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

12. Sebagai penguat bantahan bahwa tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan tidak memenuhi unsur PMH, Tergugat merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- a. Mengenai Wajibnya Pembuktian Unsur PMH secara Kumulatif, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa untuk dapat dinyatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang pasti antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Jika salah satu unsur PMH tidak terbukti, gugatan harus ditolak.
- b. Mengenai Tindakan yang Dilakukan Berdasarkan Hak, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 848 K/Pdt/2011 menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hak yang diberikan oleh Undang-

Undang atau berdasarkan Perjanjian yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

- c. Berdasarkan Yurisprudensi di atas, karna tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan berlandaskan hukum, sehingga dalil PMH yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak.

13. Bahwa selain bantahan terhadap unsur PMH perlu **Para Tergugat** tegaskan untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Banggai memberikan sanksi kepada **Penggugat**, Moh. Sugianto M. Adjar dalam kedudukannya sebagai jajar KPU Kabupaten Banggai yakni Anggota PPK Batui pada Pemilu Tahun 2024 atas perbuatan dan tindakannya yang diduga melanggar hukum dan etika sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, yang secara singkat akan **Para Tergugat** uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada Tanggal 4 April 2024, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 bertanggal 3 April 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada kesempatan pertama di hari yang sama KPU Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pleno sebagai tindak lanjut Rekomendasi *a quo*, sesuai dengan tugas KPU Kabupaten Banggai sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan *KPU Kabupaten/Kota bertugas : i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*. Selain itu, KPU Kabupaten Banggai menyadari Bahwa Rekomendasi *a quo* diterima pada hari terakhir masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai terdapat 12 Orang PPK dan PPS yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu Sukarman Stene (Anggota PPK Luwuk), Sukrianto (Anggota PPK Luwuk), Ardin Amboai (Anggota PPK Moilong), Musadam Badjeber (Anggota PPK Batui), Itje Trisnawati (Anggota PPS Desa Lumpoknyo), Rofi'a Lumuan (Anggota PPS Kelurahan Bungin Timur), Nurpratiwi Lamataya (Anggota PPS Kelurahan Bungin), Nikita Lestari Bago (Anggota PPS Kelurahan Soho), Abd. Malik Djamin (Anggota PPS Kelurahan Keleke), Moh. Iqbal Kadjak (Anggota PPS Desa Tontouan), Sri Meliana (Anggota PPS Desa Tontouan), dan Aldaziah Laiyamu (Anggota PPS Kelurahan Luwuk). Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada peristiwa penggunaan uang yang bersumber dari Calon Legislatif

yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu PPK dan PPS dengan tujuan untuk pemenangan Calon Legislatif;

- c. Bahwa dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banggai terkait tindaklanjut berdasarkan pencermatan dalam dokumen rekomendasi *a quo* pada lembar ketiga belas diperoleh fakta **Penggugat** memberikan kesaksian tidak benar/sesat dan dapat mencederai lembaga penyelenggara pemilu yang menyatakan **“Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu dibulan Februari tahun 2024 di Sekretariat PPK Kecamatan Batui saksi bersama Zulfikar Dg. Matutu selaku anggota PPK kecamatan Batui yang pada saat itu saudara Zulfikar Dg. Matutu melihat Handpone saudara Musadam Badjeber terbuka dan melihat dalam gambar handpone tersebut terdapat foto Ketua KPU Santo Gotia dan Anggota KPU atas nama Hidayat Helinggo dan Abd. Rauf R.A Barry bertemu dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Banggai atas nama Benniyanto Tamoreka disalah satu rumah yang saksi tidak ketahui”**. (Vide Bukti T-4)
 - d. Bahwa berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Banggai, maka diputuskan untuk melakukan penanganan atau tindaklanjut atas Rekomendasi *a quo* melalui serangkaian mekanisme dan prosedur pengawasan internal, sampai dengan dijatuhkan sanksi kepada **Penggugat** sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 (**Bukti T-9**).
14. Bahwa **Para Tergugat**, menghargai langkah hukum yang ditempuh **Penggugat**, **Para Tergugat** menghormati Putusan PTUN Palu dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun demikian **Para Tergugat** akan menyampaikan hal-hal berikut :
- a. KPU Kabupaten Banggai telah menindaklanjuti Putusan PTUN Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 238 K/PTUN/2025 tertanggal 23 Mei 2025 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025 (**Vide Bukti T-1**). Demikian pula dengan Putusan DKPP Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU RI, dan **Para Tergugat** menghargai Putusan *a quo*.
 - b. Terkait dengan pertimbangan hukum Putusan PTUN Palu Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, bahwa Tergugat menyalahi prosedur pemanggilan paling

lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan, perlu **Para Tergugat** jelaskan pada tanggal 4 April 2024, KPU Kabupaten Banggai menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 bertanggal 3 April 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang saat itu Rekomendasi diterima pada hari terakhir masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana secara substansi ada dugaan pelanggaran etika dan hukum, namun pada sisi lain masa kerja PPK akan segera berakhir.

- c. Terkait dengan pertimbangan hukum DKPP sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 146-PKE-DKPP/IV/2025, halaman 29 paragraf ketiga yang **Para Tergugat** Kutip sebagai berikut :

".... Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai, bahwa benar Peraturan Perundang-undangan memberi kewenangan kepada KPU in casu KPU Kabupaten Banggai untuk memeriksa dan memutus pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dan PPS serta KPPS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 8 Tahun 2019). Dengan demikian, dalam kasus Pengadu, bahwa Para Teradu benar telah merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2019. Namun, terdapat kekeliruan dari Para Teradu dalam penerapan hukum atas keputusan yang diambil seperti termuat dalam Diktum Kesatu Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilu Tahun 2024 yang menyatakan "tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu". Bahwa Pasal 112 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dengan jelas dan tegas menyatakan: "Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian sementara". Dengan demikian, Para Teradu sudah membuat atau memberi keputusan atas tindakan Pengadu di luar dari sanksi yang sudah ditentukan Pasal 112 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sehingga tindakan Para Teradu sudah melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu."

Bahwa berdasarkan angka 23, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, disebutkan *Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8), ayat (11), dan huruf b ayat (4) Pasal 112 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c), Pasal 112 ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 112

- (1) *KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (2) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau*
 - b. *dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.*
- (3) *Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.*
- (4) ***Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa:***
 - a. ***peringatan tertulis; atau***
 - b. ***pemberhentian tetap.***
- (4a) *Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, dan diberikan sanksi peringatan tertulis.*
- (4b) *Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS. (4c) Rehabilitasi dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) *Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor*

dan teradu/terlapor. (6) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk dilakukan pembinaan.

(7) **Dihapus.**

(8) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP yang dimuat dalam formulir Model PE-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(9) **Dihapus.**

(10) **Dihapus.**

(11) **Dalam hal anggota yang yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.**

(12) **Dihapus.**

15. Bahwa selain itu, menurut **Para Tergugat**, gugatan **Penggugat** kabur karena tidak menguraikan dengan jelas keterpenuhan setiap unsur-unsur PMH, tetapi justru dari perbuatan **Penggugat**lah yang memberikan keterangan tidak benar/fitnah dapat menimbulkan kerugian bagi **Para Tergugat** baik secara personal maupun terhadap lembaga KPU Kabupaten Banggai.

Bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1, Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Juni 2025;
2. Bukti T-2, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL;
3. Bukti T-3, Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti T-4, Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai lembar ketiga belas yang memuat keterangan tidak benar **Penggugat**;
5. Bukti T-5, Lampiran II, Huruf K Angka 1, halaman 72 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terkait Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;

6. Bukti T-6, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Bukti T-7, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi yang memuat Rekapitulasi Pendaftar PPK Pemilihan (Pilkada) Kabupaten Banggai Tahun 2024;
8. Bukti T-8, Pengumuman KPU Kabupaten Banggai Nomor 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banggai Tahun 2024;
9. Bukti T-9, Kumpulan Dokumen Hasil Pengawasan Internal.

Berdasarkan segala uraian yang telah **Para Tergugat** kemukakan di atas, maka **Para Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. **Menyatakan** tindakan **Para Tergugat** adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai di Luwuk pada tanggal 16 April 2024 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor: 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor:127/B/2024/PT.TUN.MKS, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor: 238 K/TUN/2025, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor: 146-PKE-DKPP/IV/2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai di Luwuk pada tanggal 17 Juni 2025,diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Kantor Hukum Jati Centre Nomor 18.B/KH-JC/XII/2025 yang ditandatangani ketua Kantor Hukum Jati Centre pada tanggal 1 Desember 2025, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Mediasi Penyelesaian Somasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tertanggal 26 Januari 2026, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Pembayaran (e-Payment) Perkara Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kontrak Persetujuan Pemakaian Jasa Hukum Tentang Layanan Jasa Hukum yang ditandatangani oleh Moh. Sugianto M. Adjar dan Ruslan Husen, SH,MH., pada tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 pada tanggal 05 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Brosur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batui periode 16 Mei 2024-24 Januari 2025, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan telah diberikan materai cukup dan telah dilegalisasi kemudian berkas fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh Ripto Tointang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman, serta kenal dengan Para Tergugat sebagai anggota KPU Kabupaten Banggai pada saat Saksi masih bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat perihal pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPK sehingga Penggugat kehilangan pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat bersama-sama mengikuti seleksi menjadi anggota PPK untuk Pemilu (Pilpres) tahun 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2023;
 - Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2023, Saksi dan Penggugat lolos seleksi menjadi anggota PPK Pemilu (Pilpres) tahun 2024, Saksi menjadi anggota PPK Kecamatan Nambo sedangkan Penggugat menjadi anggota PPK Kecamatan Batui;

- Bahwa sebagai anggota PPK, Saksi dan Penggugat mendapatkan gaji sejumlah Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa secara pasti mengenai masa aktif anggota PPK, namun seingat Saksi masa aktif anggota PPK tersebut berakhir setelah 2 bulan dari pelaksanaan Pemilu (Pilpres) 2024;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat mengalami masalah, Saksi baru mengetahui Penggugat terlibat masalah karena ada pemberitaan di media, sehingga Penggugat diberhentikan dan kehilangan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat terlibat dalam masalah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat didatangi oleh Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) guna keperluan mengurus gugatan ke Palu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa ada putusan dari PTUN Palu yang membatalkan keputusan KPU, namun Saksi tidak mengetahui KPU telah menindaklanjuti atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat jadi tidak dapat mengikuti seleksi untuk menjadi anggota PPK Pilkada periode tahun 2024-2025;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi anggota PPK Pilkada tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda bukti T.I-1;
- Fotokopi Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti T.I-2;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-3
- Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 3 April 2024, diberi tanda bukti T.I-4;

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T.I-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda bukti T.I-6;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda bukti T.I-7;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti T.I-8;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 174.b/PK.01-BA/7201/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 180.b/PK.01-BA/7201/2024, diberi tanda bukti T.I-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I.3, T.I-7, T.I-8, dan T.I-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai, sedangkan terhadap bukti surat T.I-4, T.I-5, dan T.I-6 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya. Terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah *dinazegele* dan diberikan meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan untuk dokumen aslinya serta dokumen pembanding lainnya diserahkan kembali kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda bukti T.II-1;
- Fotokopi Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti T.II-2;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda bukti T.II-3

- Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 3 April 2024, diberi tanda bukti T.II-4;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T.I-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda bukti T.II-6;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda bukti T.II-7;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti T.II-8;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 174.b/PK.01-BA/7201/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 180.b/PK.01-BA/7201/2024, diberi tanda bukti T.II-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II.3, T.II-7, T.II -8, dan T.II-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai, sedangkan terhadap bukti surat T.II -4, T.II -5, dan T.II-6 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya. Terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah *dinazege/* dan diberikan meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan untuk dokumen aslinya serta dokumen pembanding lainnya diserahkan kembali kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda bukti T.III-1;
- Fotokopi Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti T.III -2;

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda bukti T.III-3
- Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 3 April 2024, diberi tanda bukti T.III-4;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T.III-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda bukti T.III-6;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda bukti T.III-7;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti T.III-8;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 174.b/PK.01-BA/7201/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 180.b/PK.01-BA/7201/2024, diberi tanda bukti T.III-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III.3, T.III-7, T.III-8, dan T.III-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai, sedangkan terhadap bukti surat T.III-4, T.III-5, dan T.III-6 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya. Terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah *dinazege*l dan diberikan meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan untuk dokumen aslinya serta dokumen pembanding lainnya diserahkan kembali kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda bukti T.IV-1;
- Fotokopi Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti T.IV-2;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda bukti T.IV-3
- Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 3 April 2024, diberi tanda bukti T.IV-4;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T.IV-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda bukti T.IV-6;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda bukti T.IV-7;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti T.IV-8;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 174.b/PK.01-BA/7201/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 180.b/PK.01-BA/7201/2024, diberi tanda bukti T.IV-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.IV-1, T.IV-2, T.IV.3, T.IV-7, T.IV -8, dan T.IV-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai, sedangkan terhadap bukti surat T.IV-4, T.IV-5, dan T.IV-6 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya. Terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah *dinazege/* dan diberikan meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat

diterima sebagai alat bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan untuk dokumen aslinya serta dokumen pembanding lainnya diserahkan kembali kepada Tergugat IV;

Menimbang bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juni 2025, diberi tanda bukti T.V-1;
- Fotokopi Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL, diberi tanda bukti T.V-2;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 024 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda bukti T.V-3
- Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/26.02/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 3 April 2024, diberi tanda bukti T.V-4;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 yang dikeluarkan di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti T.V-5;
- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 16 April 2024, diberi tanda bukti T.V-6;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 222/PP.04.2-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 4 Mei 2024, diberi tanda bukti T.V-7;
- Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 185/PP.04.1-Pu/7201/2024 yang dikeluarkan di Luwuk yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti TV-8;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 174.b/PK.01-BA/7201/2024 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 180.b/PK.01-BA/7201/2024, diberi tanda bukti T.V-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.V-1, T.V-2, T.V.3, T.V-7, T.V-8, dan T.V-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai, sedangkan terhadap bukti surat T.V-4, T.V-5, dan T.V-6 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya. Terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah *dinazege*l dan diberikan meterai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan untuk dokumen aslinya serta dokumen pembanding lainnya diserahkan kembali kepada Tergugat V;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi walau telah diberitahukan haknya oleh Hakim;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPK Kecamatan Batui untuk Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimuat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 yang merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pokok gugatan dari Penggugat ialah mengacu pada pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPK Kecamatan Batui untuk Pemilihan Umum 2024 sebagaimana dimuat pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024, adapun berdasarkan Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL telah membatalkan Surat Keputusan tersebut. Terhadap Putusan tersebut pun, telah dilakukan tindak lanjut oleh Para Tergugat dengan dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk dalam anggota PPK yang dijatuhi Sanksi berupa pemberhentian sehingga perbuatan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri serta terkait dengan perkara ini termasuk dalam Gugatan Sederhana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg yang menyatakan pada pokoknya dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk mentakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya;

Menimbang bahwa dikarenakan pokok permasalahan dari gugatannya ini mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 maka selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kewenangan mengadili dari Peradilan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara perdata yang dimaksud ialah sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek hukum yang timbul dari hubungan hukum privat, perbuatan melawan hukum, dan sengketa keluarga tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah mencermati surat gugatan Penggugat dalam dalil gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 23 Tahun 2024 yang memberikan konsekuensi pada Penggugat berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPK Kecamatan Batui. Adapun terhadap Surat Keputusan tersebut memang termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) namun Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan dari KTUN tersebut melainkan yang menjadi tuntutan dari Penggugat dalam gugatan ini ialah mengenai perbuatan para Tergugat yang diwujudkan dalam surat keputusan

tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya Penggugat menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut **PERMA GS**), definisi dari Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA GS menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) PERMA GS menyatakan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dimana baik penggugat maupun tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap pokok gugatan yang diajukan ialah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp. 50.571.250,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 68.171.250,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang merupakan anggota dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Penggugat pada surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, kemudian berdasarkan surat gugatan maupun didasarkan pada surat panggilan tercatat yang telah diterima secara langsung menerangkan terhadap pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkedudukan di kompleks perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Menimbang bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat, menurut hemat Hakim, terhadap domisili hukum antara Penggugat dan Para Tergugat masih berada dalam satu domisili hukum yang sama yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Luwuk, kemudian terhadap tergugat yang lebih dari satu, Hakim menilai Para Tergugat tersebut masih memiliki kepentingan hukum yang sama selain itu mengenai nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat masih termasuk pada ketentuan yang diatur dalam PERMA GS, oleh karena itu Penggugat telah tepat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya berdasarkan asas *audi et alteram partem*, maka menjadi kewajiban para pihak masing-masing untuk membuktikan dalil dan positanya, maka Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 RBg yang menyatakan pada pokoknya "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, dihubungkan pada Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 yang pada pokoknya menerangkan fotokopi suatu surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya persidangan, bernilai pembuktian selama didukung saksi dan alat bukti lainnya. Adapun berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti surat berupa fotokopi secara praktik dapat digunakan dan mempunyai nilai pembuktian, selama diakui kebenarannya oleh pihak lawan dalam suatu perkara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai menyatakan bahwa dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dikenakan bea materai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Moh Ripto Tointang;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat dengan kode bukti P-1 sampai dengan P-12 diajukan dalam persidangan dalam bentuk fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Adapun terhadap seluruh bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9, adapun terhadap bukti T.I-1, T.I-2, T.I.3, T.I-7, T.I-8, dan T.I-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai dan bukti T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 merupakan fotokopi tanpa dilihat aslinya. Adapun keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-9 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9, adapun terhadap bukti T.II-1, T.II-2, T.II.3, T.II-7, T.II-8, dan T.II-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai dan bukti T.II-4, T.II-5 dan T.II-6 merupakan fotokopi tanpa dilihat aslinya. Adapun keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-9 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.III-1 sampai dengan T.III-9, adapun terhadap bukti T.III-1, T.III-2, T.III.3, T.III-7, T.III-8, dan T.III-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai dan bukti T.III-4, T.III-5 dan T.III-6 merupakan fotokopi tanpa dilihat aslinya, adapun keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-9 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat

bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-9, adapun terhadap bukti T.IV-1, T.IV-2, T.IV.3, T.IV-7, T.IV-8, dan T.IV-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai dan bukti T.IV-4, T.IV-5 dan T.IV-6 merupakan fotokopi tanpa dilihatkan aslinya, adapun keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat T.IV-1 sampai dengan T.IV-9 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.V-1 sampai dengan T.V-9, adapun terhadap bukti T.V-1, T.V-2, T.V.3, T.V-7, T.V-8, dan T.V-9 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan serta diteliti dengan dokumen aslinya telah sesuai dan bukti T.V-4, T.V-5 dan T.V-6 merupakan fotokopi tanpa dilihatkan aslinya, adapun keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang maka oleh karena itu bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-9 yang diajukan dalam perkara ini dapat diterima secara formil menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan nilai pembuktiannya sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan pada pokoknya keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya atau dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas *unus testis nullus testis* (keterangan satu saksi bukan kesaksian) apabila terhadap keterangan saksi tersebut tidak ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, setelah diperiksa dalam persidangan diketahui jika saksi tersebut memenuhi kriteria sebagai saksi dikarenakan bersesuaian dengan alat bukti lain serta sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah menurut agamanya, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat merupakan anggota PPK Kecamatan Batui untuk Pemilu (Pilpres) 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Nomor 024 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum 2024;

- Penggugat menjadi anggota PPK dengan masa kerja sejak 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024, dengan menerima honorarium sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh para Tergugat selama Penggugat masih menjadi anggota PPK Kecamatan Batui;
- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menyatakan penjatuhan sanksi kepada Penggugat;
- Berdasarkan Putusan Nomor 37/G/2024/PTUN.PL jo. Putusan Nomor 127/B/2024/PT.TUN.MKS jo Putusan Nomor 283 K/TUN/2025 telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Para Tergugat telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa pemberian Sanksi terhadap Penggugat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat dan bukti surat para pihak serta bukti saksi Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan dari para Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota PPK Kecamatan Batui untuk Pemilihan Umum 2024 memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dalam petitum yang dimintakan oleh Penggugat. Maka, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu dan menilai bukti-bukti yang diajukan dapat mendukung gugatan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum pada angka 1 (satu)** tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa perbuatan positif yang artinya perbuatan yang dilakukan maupun perbuatan negatif yaitu perbuatan yang tidak dilakukan;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum, yang dapat berupa (a) perbuatan yang melanggar hak orang lain; (b) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (c) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan (d) perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian dalam masyarakat baik tentang orang maupun benda;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
3. Adanya kerugian, yaitu meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil;
4. Adanya hubungan kausal, yaitu hubungan sebab-akibat/kausalitas antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan dari Para Tergugat yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batui untuk Pemilu Tahun 2024, kemudian Penggugat diberikan sanksi oleh Para Tergugat berupa pemberhentian menjadi anggota PPK sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor

23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun terhadap surat keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah menyatakan bahwa surat keputusan tersebut telah dibatalkan. Selanjutnya dikarenakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi telah membatalkan Surat Keputusan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPK tersebut di atas, maka Penggugat telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengenai keputusan pemberhentian Penggugat telah diselesaikan secara administratif dan telah ditindaklanjuti oleh Para Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah mencabut sanksi dari Penggugat sehingga perbuatan dari Para Tergugat bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Moh Ripto Tointang yang menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Penggugat terlibat masalah, namun Saksi akhirnya mengetahui permasalahan yang dialami Penggugat setelah adanya pemberitaan mengenai pemberian Sanksi sebagaimana yang didukung dengan bukti P-1 dan T.I-6, T.II-6, T.III-6, T.IV-6, T.V-6, serta Saksi pun mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan Penggugat sempat mendatangi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan mengurus gugatan ke Palu. Selain itu, Saksi pun juga mengetahui bahwa telah ada putusan terhadap permasalahan ini namun Saksi tidak mengetahui isi dari putusan tersebut, adapun hal ini bersesuaian dengan bukti P-2, T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, P-3, dan P-4 bahwa telah terdapat putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-1 dan T.I-6, T.II-6, T.III-6, T.IV-6, T.V-6).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, P-3 dan P-4 tersebut, maka Para Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 31 Tahun 2025 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-6 dan T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1), kemudian terhadap perbuatan Para Tergugat yang memberi sanksi berupa pemberhentian kepada Penggugat dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil gugatan, jawaban serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan telah dibatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-6 dan T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.IV-1, T.V-1) berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-2, T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2, P-3 dan P-4), yang menyatakan bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang memberikan sanksi kepada Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan terdapat cacat prosedur ataupun cacat substansi pada penerbitan surat keputusan tersebut. Dengan demikian, Hakim menilai Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku sebagai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan suatu surat keputusan. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku yang dimaksud ialah terkait dengan penerapan hukum yang tidak sesuai atau melanggar hukum yang berlaku pada saat Para Tergugat hendak menerbitkan Surat Keputusan mengenai pemberian sanksi kepada Penggugat yang mengakibatkan surat keputusan tersebut dinyatakan batal oleh Putusan PTUN karena adanya cacat prosedur ataupun cacat substansi sehingga dapat disimpulkan terdapat kesalahan baik secara sengaja atau lalai yang dilakukan para Tergugat dalam menerapkan hukum sesuai dengan kewajiban para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan yang melanggar hukum dalam perbuatan Para Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur perbuatan tersebut di atas dapat dikatakan sebagai sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya angka 17 sampai dengan angka 20, Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian

materiil dan kerugian immateriil. Adapun dalil tersebut dihubungkan pada bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang menyatakan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat ialah sejumlah Rp. 50.571.250,00 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari biaya pendaftaran perkara di PTUN Palu dan Biaya Jasa Advokat. Selain itu, kerugian immateriil yang dialami ialah sejumlah Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari total honorarium sebagai Anggota PPK Pilkada yang tidak dapat diperoleh Penggugat dikarenakan telah dijatuhkan sanksi sehingga Penggugat tidak melakukan pendaftaran;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat memberikan bantahan atau sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak tepat, dikarenakan mengenai kerugian materiil untuk biaya pendaftaran perkara biaya jasa advokat tersebut merupakan tanggung jawab dan kehendak pribadi Penggugat, serta terkait dengan kerugian immateriil telah dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota PPK Kecamatan Batui untuk Pemilu Tahun 2024 (*vide* bukti T-3) dengan masa kerja sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024 (*vide* bukti T-5 bagian lampiran II). Sedangkan kerugian immateriil yang dimintakan Penggugat ialah honorarium anggota PPK untuk Pilkada 2024 yang harus melalui tahap pendaftaran dan seleksi terlebih dahulu namun Penggugat tidak ada melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi (*vide* bukti T-7) sehingga menurut Para Tergugat dalil kerugian immateriil tersebut tidaklah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai kerugian materiil yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut berupa biaya pendaftaran perkara di PTUN saat melakukan upaya hukum terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-1 dan T.I-6, T.II-6, T.III-6, T.IV-6, T.V-6). Maka, Hakim menilai bahwa terhadap inisiatif untuk melakukan upaya hukum tersebut terdapat pada Penggugat dan dalam menjalankan proses upaya hukum tersebut Penggugat harus bersedia untuk membayar panjar biaya perkara, dengan demikian biaya pendaftaran perkara tersebut sudah semestinya menjadi tanggungan dari Penggugat terlebih dahulu untuk dapat menjalankan upaya hukum tersebut hingga terdapat penentuan pembebanan biaya perkara pada putusan bagi pihak yang kalah sehingga kerugian materiil mengenai biaya pendaftaran perkara tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai kerugian materiil berupa biaya Jasa Advokat, Hakim berpendapat bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan, tidak terdapat keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Advokat selain itu berdasarkan bukti P-10 yang menyatakan bahwa terkait dengan penggunaan jasa Advokat tersebut merupakan kesepakatan atau persetujuan yang telah disepakati oleh Penggugat sendiri sehingga segala hal yang timbul dari kesepakatan atau persetujuan tersebut dalam hal ini biaya jasa Advokat merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Penggugat, sehingga dalil mengenai kerugian materiil berupa biaya jasa Advokat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil mengenai kerugian materiil Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat terkait dengan honorarium PPK untuk Pilkada 2024, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-3, T.II-3, T.III-3, T.IV-3 dan T.V-3 menyatakan bahwa Penggugat ialah sebagai anggota PPK untuk **Pemilu 2024** dengan masa kerja sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024 (*vide* bukti T.I-5, T.II-5, T.III-5, T.IV-5, T.V-5) sehingga dapat diperoleh fakta bahwa masa kerja Penggugat sebagai anggota PPK Pemilu 2024 berakhir pada 4 April 2024 sedangkan untuk menjadi anggota PPK untuk **Pilkada 2024**, harus melalui proses pendaftaran dan seleksi tersendiri (*vide* bukti T.I-7, T.II-7, T.III-7, T.IV-7, dan T.V-7) yang mana Penggugat pun tidak terdapat dalam daftar rekapitulasi pendaftar seleksi calon anggota PPK untuk Pilkada 2024 dikarenakan pada saat dibuka pendaftaran tersebut Penggugat telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-1 dan T.I-6, T.II-6, T.III-6, T.IV-6, T.V-6);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai anggota PPK untuk Pemilu 2024 memiliki masa kerja secara periodik atau terbatas yaitu sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024, dihubungkan pada dalil kerugian immateriil Penggugat meminta honorarium anggota PPK untuk Pilkada 2024, ialah tidak relevan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat memintakan sesuatu yang belum menjadi haknya, dalam hal ini untuk mendapatkan honorarium anggota PPK untuk Pilkada 2024 tersebut mengharuskan Penggugat dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan sebagai anggota PPK untuk Pilkada 2024 terlebih dahulu. Selain itu, ditinjau secara kronologis Penggugat telah berakhir masa kerjanya sebagai anggota PPK untuk Pemilu Tahun

2024 pada 4 April 2024 kemudian Penggugat telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian ialah pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana bukti P-1 dan T.I-6, T.II-6, T.III-6, T.IV-6, T.V-6 selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha pada tingkat pertama sebagaimana bukti P-2 dan T.I-2, T.II-2, T.III-2, T.IV-2, T.V-2 diputus tanggal 27 September 2024, dengan demikian Penggugat memang telah habis masa kerja sebagai anggota PPK untuk Pemilu 2024 dan belum adanya putusan yang membatalkan surat keputusan pemberian sanksi pada Penggugat tersebut sehingga kerugian immateriil tersebut tidak terpenuhi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap unsur kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak terpenuhi sehingga terhadap unsur adanya hubungan kausa antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat pun tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga menjadi tidak terpenuhinya keseluruhan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum maka petitum pada angkat 2 (dua) cukup beralasan dan patut untuk tolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara keseluruhan sebanyak 50.571.250,- (lima puluh juta, lima ratus tujuh puluh satu ribu, dua ratus lima puluh rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat secara keseluruhan sebanyak Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta, enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dikarenakan tidak dapat dibuktikannya perbuatan melawan hukum sebagaimana pada petitum sebelumnya yang merupakan pokok permasalahan dari gugatan ini maka **petitum angka 3 (tiga)** dan **petitum angka 4 (empat)** cukup beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum angka 2 (dua)**, **petitum angka 3 (tiga)** dan **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian **petitum angka 5 (lima)** harus ditolak;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian diputuskan oleh kami Yoshua Danuri Damanik, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nurafny Pangiu, S.H.,

Yoshua Danuri Damanik, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Administrasi | : Rp. 70.000,00; |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| 5. Jilid | : Rp. 15.000,00; |
| 6. PNBPNBP | : Rp. 50.000,00; |
| 7. Biaya Panggilan | : <u>Rp. 190.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp. 375.000,00 |

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

